KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 147/HK.01.01/LA/10/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 352/HK.01.01/LA/08/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Sentra gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.an Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: /HK.01.01/K.LA/5/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkamdu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, tanggal 17 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung Nomor 37.a/HK.01.01/K.LA-10/05/2024, Tanggal 08 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;;
2. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 37.b/HK.01.01/LA-10/01/2024, Tanggal 08 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Nomor: PRINT-433/L.8.23/Cp.1/07/2024 Tanggal 08 Juli 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat; dan
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang Barat Nomor : Sprin/658/X/HUK.3/2024, Tanggal 04 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:

1. Penasehat : Rp. 2.000.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.800.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.500.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 1.200.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 7 Oktober 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung,



Widodo Wuryanto,S.IP.,M.Si

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
Nomor : **147/HK.01.01/LA/10/2024**
Tanggal : 7 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Tomi,S.H	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	AKBP.Sendi Antoni, S.IK.,M.I.K	Kapolres	Penasehat
3	Mochamad Iqbal, S.H.,M.H	Kajari	Penasehat
4	Kadarsyah,S.Kom	Anggota Bawaslu	Pembina
5	KOMPOL Ikhwan Syukri, S.H.,S.I.K.,M.H	Wakapolres	Pembina
6	Ali Mashuri, S.H	Kasipidum	Pembina
7	Cecep Ramdani,S,Sos.,M.I.P	Anggota Bawaslu	Ketua Koordinator
8	IPTU Hardanus Tosira, S.H.,M.H	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Gatra Yudha Pramana,S.H.,M.H	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator
Keanggotaan :			
10	Darsani, S.E	Kepala Sekretariat	Anggota
11	IPDA Fajar Adi Putra, S.H.,M.H	Kanit II Satreskrim	Anggota
12	AIPTU Adi Chandra, S.H	PS Kanit IV Satreskrim	Anggota
13	AIPDA Aan Priyanto	PS Kanit I Satreskrim	Anggota
14	BRIGPOL Rahmat Hidayat Tanjung, S.Psi.,M.M	PS Kaurmintu Satreskrim	Anggota
15	Bicardo Silalahi, S.H	Banit Satreskrim	Anggota
16	BRIPTU Febri Sandika, S.H	Banit Satreskrim	Anggota
17	Yeni Susanti, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
18	Wahyu Novarianto, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
19	Yan Bastian Simalango, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
20	Noviana Eka Indrawati, S.E	BPP	Anggota
21	Ponimin, S.E.,M.M	Staf PNS Non Organik	Anggota
22	Mandra Sanova Putra, S.H.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Yusma Annisa, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24	Yoga Prima Kurniawan, S.A.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
25	Juanda Hadi Saputra, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung,

Widodo Wuryanto,S.IP.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN